



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul  
Tanggal  
Surat Kabar  
Halaman

: Fakta Sosial dan Hukum Hubungan Kerja PRT  
: Jumat, 10 Maret 2023  
: Kompas  
: 7

## Fakta Sosial dan Hukum Hubungan Kerja PRT

Nursyahbani Katjasungkana  
Ketua Pengurus Asosiasi LBH Indonesia

Ide tulisan Diah Irawaty bertajuk "UU PPRT dan Indonesia Berkeadilan (Kompas,

22/2/2023) menarik dicermati. Artikel tersebut mengemukakan bahwa pengesahan RUU PPRT akan menjadi transformasi watak federalisme masyarakat Indonesia menuju masyarakat egaliter.

**A**da hal mendasar yang perlu dituruskan agar menjadi jebakan yang justru digunakan oleh fraksi-fraksi besar di DPR untuk menyandera RUU ini di Badan Musyawarah dan atau tergantung saja di meja ketua DPR.

Dalam artikel itu dimuatkan bahwa kita lebih memiliki keuntungan historis karena kita bersikap lebih manusiawi, antara lain dengan membebaskan pekerja rumah tangga (PRT) untuk tinggal satu rumah. Permatanya ini bisa sangat menyentaskan.

Apalagi jika mengacu kepada konteks historis perbedaan di Indonesia pada era kolonial dan konteks sosialnya hingga saat ini. Dengan argumen terdapat "nilai moral-budaya, kearifan lokal, dan aspek kekeluargaan" serta "PRT berada di sektor informal", PDI Perjuangan (PDI-P) dan Golkar menolak pengesahan RUU ini (pendapat Fraksi PDI-P dan Golkar pada rapat Baleg, Juli 2020).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT membuatnya bahwa filosofi "hubungan kekeluargaan" yang selama ini dianggunkan dalam hubungan ker-

ja PRT dan pemberi kerjanya justru menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap PRT.

Kasus-kasus tersebut, juga yang terjadi pada PRT/TKW kita di luar negeri, menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam hubungan kerja PRT dengan pemberi kerja. Perlindungan hukum adalah salah satu cara mendekonstruksi hubungan kekeluargaan yang sesungguhnya merupakan sebuah cara untuk melanggengkan hubungan yang menindas itu.

Adanya perlindungan hukum tidak otomatis menghilangkan aspek kekeluargaan di dalamnya. Slogon Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk RRU PPRT, "Hapus Perburukan Modern", mewakili pengembangan kondisi mendasar hubungan kerja PRT tersebut.

Dalam konteks sejarah-historis era kolonial, khususnya saat perburukan, adalah aktivitas perdagangan legal, maka PRT dan terutama perempuan PRT adalah kelompok paling rentan karena berada dalam lokasi rumah tangga tertutup. Karena itu pun, PRT masuk dalam perlindungan UU Penghapusan Kerasus dalam Rumah Tangga (PKDIRT) 2004.

### Fakta hukum hubungan kerja PRT

Argumen lain yang dikemukakan fraksi-fraksi besar itu adalah bahwa PRT adalah pekerja sektor informal yang tidak perlu diatur oleh negara. Argumen ini jelas sangat diskriminatif terhadap perempuan misikan mengingat bahwa sektor informal diukur oleh mayoritas perempuan pekerja.

Dikotomi sektor formal dan informal hanya cara ekonomi membedakan kelompok usaha yang mendapat dukungan dan perlindungan negara yang mandiri, tanpa dukungan apa pun. Karrena itu, dikotomi tersebut ti-



dak relevan dipajakkan argument untuk menolak memberikan perlindungan hukum bagi PRT.

Pendapat ini juga bertengah dengan definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UU ini tidak memberikan status pekerja berdasarkan lokasi tempat bekerja.

Setiap orang yang bekerja di bawah perintah untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menerima upah masuk dalam pengertian pekerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015, meski lebih mengatur penyalur, juga telah menegaskan bahwa PRT tidak mengatur hubungan kerja PRT-pemberi kerja diatur dengan Pasal 160-1603 KUHPerta.

Hubungan perbedaan ini sangat terlambat mengingat sejak zaman kolonial, berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memberikan status pekerja dan melindungi PRT.

Misalnya, Staatsblad (Stb) 1825 Nomor 44, meski dibuat dalam konteks perbedaan,

berisi larangan bagi budak yang sudah berkeluarga untuk tinggal di koharja majikannya.

Selain itu, pemlik budak wajib bertindak baik terhadap budaknya dan melarang menganayai mereka. Jika terjadi penganiayaan, mereka diangap melakukan kejahatan yang diancam pidana.

Ini berarti bahwa dalam aturan perbedaan pun terdapat kewajiban untuk tidak tinggal satu rumah dan wajib memperlakukan budak-budak itu dengan baik. Pada tahun 1879, dengan Stb Tahun 1879 Nomor 256 hubungan kerja PRT-pemberi kerja diatur dengan Pasal 160-1603 KUHPerta.

Hubungan perbedaan ini sangat terlambat mengingat sejak zaman kolonial, berbagai peraturan telah mengatur hubungan kerja PRT dan pemberi kerja sebagai hubungan formal dan kontraktual, meski ketiganya lebih banyak mengatur tentang penyalur untuk ke-

turan ini sangat kental.

Misalnya, Pasal 1603 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa dalam masa perjanjian kerja para pelayan (biasanya disebut babu/ongkos) dan tuang tak boleh meninggalkan pekerjaan mereka dan sebaliknya mereka juga tak boleh diusir dari pekerjaan mereka.

Jika majikan mengusir mereka, upah wajib dibayarkan berikut ganti rugi selama enam minggu terhitung sejak mereka diberitahu. Dengan demikian jelaslah bahwa PRT adalah pekerjaan yang masih zaman kolonial, meski aturan tersebut berpilk pada pemberi kerja (majikan), status PRT telah memperoleh hak yang sama.

Hubungan kerja mereka adalah hubungan kerja kontrak. Kontrak kerja harus menutup tentang besarnya upah, pembayaran upah tahun sebelumnya, tanggungan yang harus dibayar, dan lamanya waktu perjanjian kerja.

Setelah kemerdekaan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UU P4), kasus-kasus antara PRT dan pemberi kerjanya di selesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah/Pusat (PPD/P).

Namun, sangat disayangkan, pada tahun 1959, P4 membuat keputusan yang mengakui bahwa P4D/P tidak mengatur urusan PRT dan hanya menerima kasus-kasus dalam hubungan kerja formal-industri. Karena itu, mereka tetap melanjutkan kegiatan formal.

Pengalaman penulis saat masih di LBH Jakarta ketika mengamati kasus-kasus pemutus hubungan kerja PRT yang bekerja di kedudukan-keduduan atau orang asing, aturan-aturan dalam KUHPerta dan UUP4 itu masih dapat digunakan.

Meski demikian, setidaknya terdapat dua peraturan daerah di DKI, Jawa Timur, dan Yogyakarta, yang telah mengatur hubungan kerja PRT dan pemberi kerja sebagai hubungan formal dan kontraktual, meski ketiganya lebih banyak mengatur tentang penyalur untuk ke-

butuhan retribusi kepada pemerintah daerah setempat.

Sekali lagi, kelompok PRT, sebagaimana juga TKW, telah diminta oleh pemerintah sebagi penambang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD/APBN) atau devisa negara.

Fakta hukum sejak zaman kolonial sampai masa merdeka sekarang ini jelas merupakan kontra-argumen terhadap pendapat bahwa PRT adalah pekerja sektor informal yang tidak perlu diatur oleh negara.

Artinya, sejak UU Ketenagakerjaan yang pertama setelah kemerdekaan, sampai saat ini, negara telah menetapkan bahwa PRT adalah pekerja. PRT kita yang bekerja di negara-negara yang mengakui PRT adalah pekerja (misalnya Hong Kong) memperoleh banyak keuntungan dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Pelindungan hukum itu tak hanya melindungi PRT, tetapi juga pemberi kerjanya. Kedua-duanya dapat meminta pengadilan perburuhan untuk mengadili dan atau memidasi jika terjadi konflik kepentingan.

### "Quo vadis" DPR kita?

Sebagai wakil rakyat, seharusnya DPR mendengarkan suara rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan KMS. Bersama fraksi pendukung pemerintah, tokoh agama dan masyarakat, MUI, dan KUPRI, mereka telah secara intensif menggantungkan pengesahan RUU PPRT.

Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Mahfud MD juga sudah meminta DPR agar RUU tersebut segera dibahas. Para PRT pun sudah menulis surat kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk segera menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR dan membahasnya di panitia khusus.

Dukungan juga diberikan oleh berbagai media massa. Harian Kompas bahkan menempatkan aksi demo KMS di halaman pertamanya (2/2/2023). Keinginan Fraksi PDI-P

cukup mengherankan karena di awal justru "partainya wong cilik" inilah bersama dengan P3 yang mempromosikan RUU ini hingga dibahas pada 2013.

Komisi IX bahkan telah melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina serta melakukan uji publik ke beberapa daerah, tentunya dengan anggaran yang besar.

Afrika Selatan adalah contoh yang baik bagi perlindungan PRT yang tentu dapat dijadikan contoh bagi perlindungan PRT kita. Negara tetangga seperti Filipina juga memiliki UU Perlindungan PRT yang cukup komprehensif.

Lalu sekarang, *quo vadis* fraksi-fraksi besar yang menolak atau menunda-munda pengesahan RUU PPRT ini? Rasaanya tidak patutlah membuat PRT, yang juga telah memungkinkan para anggota DPR itu bisa bekerja dengan nyaman, dibebarkan menunggu sampai 19 tahun lamanya. Fakta sosial dan hukum yang telah disinggung di atas telah menggugurkan semua argumen fraksi-fraksi yang menolak untuk segera mengesahkan RUU PPRT tersebut.

Ratusan surat dari PRT pun telah dilayangkan, ratusan demonstrasi di depan Gedung DPR sudah dilakukan, bahkan dilaksanakan setiap hari Rabu. *Quo vadis* DPR? Misalkan Puan, mengapa Anda bergeming dan diam serbu bahasa?

Sebenarnya kita tidak bisa berharap banyak karena perkembangan terakhir Kamis (9/3/2023), Puan justru mengeluarkan rilis yang mengesahkan RUU PPRT ditunda berdasarkan keputusan dalam rapat pimpinan (rapim) DPR RI.

"Keputusan rapim menyertai untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu drastis belum tepat untuk diagenda dalam rapat Bamus dan masih memerlukan perdamaian" ujarnya. Karena belum dibahas di Badan Musyawarah, RUU PPRT juga belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.